

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN TAPIN NO. 12 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan, daerah berhak untuk mengatur penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah dan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu mengatur pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Dasar hukum : Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 23 Tahun 2003; PP No. 14 Tahun 2005 jo. PP No. 33 Tahun 2006; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 2 Tahun 2006; PP No. 6 Tahun 2006 jo. PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; Perpres. No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Permendagri No. 55 Tahun 2008; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tapin No. 11 Tahun 2007; Perda Kabupaten Tapin No. 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tapin No. 6 Tahun 2009.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum
 2. Ruang Lingkup
 3. Pelaksanaan APBD
 - Bagian Kesatu : Asas Umum dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Bagian Kedua : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
 - Bagian Ketiga : Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah
 - Bagian Keempat : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD
 - Bagian Kelima : Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
 - Bagian Keenam : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
 4. Azas Umum dan Struktur APBD
 - Bagian Kesatu : Azas Umum APBD

- Bagian Kedua : Struktur APBD
 - Bagian Ketiga : Pendapatan Daerah
 - Bagian Keempat: Belanja Daerah
 - Bagian Kelima : Pembiayaan Daerah
5. Penyusunan Rancangan APBD
- Bagian Kesatu : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 - Bagian Kedua : Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 - Bagian Ketiga : Kebijakan Umum APBD, Prioritas, dan Plafon Anggaran Sementara
 - Bagian Keempat: Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
 - Bagian Kelima : Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
 - Bagian Keenam : Penyiapan Raperda APBD
6. Penetapan APBD
- Bagian Kesatu : Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD
 - Bagian Kedua : Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
 - Bagian Ketiga : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
 - Bagian Keempat: Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
7. Pelaksanaan APBD
- Bagian Kesatu : Azas Umum Pelaksanaan APBD
 - Bagian Kedua : Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD
 - Bagian Ketiga : Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah
 - Bagian Keempat: Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah
 - Bagian Kelima : Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah
8. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD
- Bagian Kesatu : Laporan Realisasi Semester Pertama APBD
 - Bagian Kedua : Perubahan APBD
9. Penatausahaan Keuangan Daerah
- Bagian Kesatu : Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah
 - Bagian Kedua : Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah
 - Bagian Ketiga : Penatausahaan Bendahara Penerimaan
 - Bagian Keempat: Penatausahaan Bendahara Pengeluaran
 - Bagian Kelima : Akuntansi Keuangan Daerah
10. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
11. Pengendalian Defisit dan Penggunaan Surplus APBD
- Bagian Kesatu : Pengendalian Defisit APBD
 - Bagian Kedua : Penggunaan Surplus APBD
12. Kekayaan dan Kewajiban
- Bagian Kesatu : Pengelolaan Kas Umum Daerah
 - Bagian Kedua : Pengelolaan Kas Non Anggaran
 - Bagian Ketiga : Pengelolaan Piutang Daerah
 - Bagian Keempat: Pengelolaan Investasi Daerah
 - Bagian Kelima : Pengelolaan Dana Cadangan
 - Bagian Keenam : Pengelolaan Utang Daerah
13. Pengawasan dan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Bagian Kesatu : Pengawasan dan Pengendalian

Bagian Kedua : Pemeriksaan Ekstern

14. Penyelesaian Kerugian Daerah

15. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

16. Penatausahaan Pendanaan Tugas Pembantuan

17. Ketentuan Penutup

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 10 Februari 2012

CATATAN : ---